



BKPSDM

KABUPATEN ROKAN HILIR

Jl. Perwira, Bagansiapiapi

IZIN DAN TUGAS BELAJAR

Syarat :

1. Permohonan yang ditunjukkan kepada Bupati Rokan Hilir cq. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
2. Surat rekomendasi dari atasan;
3. Foto copy SK CPNS;
4. Foto copy SK PNS dan SK Pangkat terakhir;
5. SKP 2 tahun terakhir;
6. Foto copy ijazah terakhir (legis);
7. Surat keterangan aktif kuliah/surat keterangan lulus seleksi;
8. Foto copy akreditasi minimal "B";
9. Surat pernyataan tidak menuntut penyesuaian ijazah;
10. Pas foto 3x4 sebanyak 3 lembar.

PROSEDUR / ALUR PELAYANAN :

1. Pegawai Negeri Sipil yang ingin mengajukan Tugas dan Izin Belajar menyiapkan surat usulan/pengantar yang ditandatangani pejabat yang berwenang, disertai dengan berkas persyaratan/kelengkapan administrasi;
2. Pegawai Negeri Sipil/staf perwakilan dari OPD PNS menyerahkan berkas persyaratan /kelengkapan administrasi melalui Tata Usaha BKPSDM Kabupaten Rokan Hilir untuk kemudian diproses oleh pelaksana di Sub Bidang Pengembangan Kompetensi;
3. Berkas yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan kemudian diproses, diverifikasi secara berjenjang dan sampai dengan diterbitkan tugas dan izin belajar;
4. Tugas dan Izin belajar yang telah selesai kemudian dibagikan ke pegawai yang bersangkutan.

WAKTU PELAYANAN :

Waktu penerbitan tugas dan izin belajar paling lambat 7 hari kerja.

BIAYA :

Tidak dipungut biaya atau gratis.